



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan segala perubahannya, dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu mengatur kembali tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.

10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
19. Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPD sebagai calon.

BAB II

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima);
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; dan
 - m. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 - n. tidak sedang berstatus sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagai peserta pemilihan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal tidak ada calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran sampai dengan terpenuhinya tersebut pada ayat (2).
 - (4) Pegawai Negeri Sipil, Anggotasem TNI dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya dan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa maka harus dibebaskan antara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI kecuali peraturan menentukan lain.
 - (5) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai perangkat desa.
 - (6) Bagi calon kepala desa yang terpilih menjadi kepala desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Untuk pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.

Pasal 4

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
- b. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
- d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana proses pencalonan;
- f. mengumumkan secara terbuka nama calon dan daftar pemilih yang disahkan;
- g. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. membuat Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara serta melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan Camat;
- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD;
- k. menerima laporan pengaduan dari Calon Kepala Desa dan/atau yang diberi kuasa
- l. membuat tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemilih

Pasal 6

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK setempat;
- b. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus;
- c. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara dan/atau sudah/pernah kawin;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mendaftarkan diri kepada petugas pendaftar pada tempat yang telah ditentukan untuk didaftar dalam daftar pemilih.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar nama penduduk desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing dusun atau wilayah pendaftaran.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan, harus sudah diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penduduk dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan/atau perbaikan, baik secara tertulis maupun lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
- (6) Tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (7) Ketua BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 8

- (1) Hak Pemilih :
 - a. setiap pemilih berhak memberikan satu suara secara langsung, bebas dan rahasia;
 - b. pemberian suara tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
 - c. bagi pemilih yang cacat jasmani dalam melaksanakan hak pilihnya dapat didampingi orang yang ditunjuknya;
 - d. bagi pemilih yang berhalangan karena sakit, sehingga yang bersangkutan tidak bisa datang ke tempat pemilihan untuk melaksanakan hak pilihnya, maka panitia dapat mendatangi pemilih tersebut dengan didampingi oleh para saksi.

- (2) Kewajiban Pemilih :
- a. menjamin terciptanya demokrasi yang sehat, tertib, lancar, aman dan teraturnya pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - b. bersikap arif dan bijaksana serta menerima calon Kepala Desa yang terpilih.

Bagian Ketiga
Penjaringan dan Penyaringan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon Kepala Desa pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan Camat dilengkapi persyaratan yang diperlukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD dengan tembusan Camat, dan Bupati

Pasal 11

Hasil Penjaringan dan Penyaringan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan BPD dan diumumkan pada masyarakat.

Bagian Keempat
Biaya Pemilihan

Pasal 12

- (1) Rencana biaya pemilihan berdasarkan rapat Panitia Pemilihan, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Kepala Desa, Camat dan Bupati.
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Desa.
- (3) Sumber biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bantuan APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Biaya pemilihan dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, surat undangan, surat suara, tanda gambar dan alat tulis serta perlengkapan lainnya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan dan kotak suara;
 - d. honorarium panitia;
 - e. rapat dan keamanan;
 - f. perjalanan dinas panitia dan lain-lain;
 - g. pelantikan Kepala Desa.
- (5) Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (3) digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan hutuf f.
- (6) Besarnya bantuan APBD Kabupaten dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

**PENUNDAAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal 13

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon maka penutupan pendaftaran dapat diperpanjang.
- (2) Apabila hasil penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon belum memperoleh calon kepala desa, Panitia Pemilihan mengundurkan waktu kegiatan penjaringan dan penyaringan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila setelah pengunduran waktu kegiatan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan belum juga memperoleh calon, Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan hasil konsultasi ketua BPD dengan Panitia Pengawas menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari.
- (4) Pengunduran waktu ulang pemilihan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatkan jumlah dukungan suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara sah.

Pasal 15

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Camat mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD harus sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

BAB V

K A M P A N Y E

Pasal 16

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon setelah diumumkannya calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye dilaksanakan dengan cara :
 - a. memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
 - b. melakukan pidato di depan massa sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja.
- (4) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- (5) Kampanye tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bersifat menghina dan/atau menjelek-jelekkan calon kepala desa yang lain.

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang bersifat menghina dan/atau menjelek-jelekkan sesama calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka Panitia

Pemilihan dapat memperingatkan dan/atau memerintahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh calon yang bersangkutan.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemilihan

Pasal 18

Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat undangan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (3) Mereka yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap penduduk yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa tidak harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan berkewajiban menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih, hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB
- (5) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar dalam surat suara
- (6) Bentuk, jenis dan ukuran tanda gambar akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setelah pemilihan Kepala Desa selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta Calon/para Calon Kepala Desa pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan segera :
 - a. menandatangani Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Desa bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
 - b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para saksi masing-masing calon;
 - c. mengumumkan jumlah hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara.
- (2) Apabila Calon/para Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf c tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berita acara jalannya pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara dimaksud tetap sah.
- (3) Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Surat Kuasa yang bermeterai cukup.

Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih

Pasal 23

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak ada yang mengajukan keberatan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara adalah sah.
- (4) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan oleh calon, saksi dan/atau yang diberi kuasa.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan adalah sah setelah melalui Rapat panitia.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan beralasan dan terdapat cukup bukti bahwa kecurangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, maka hasil penghitungan suara dinyatakan tidak sah dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan diulang.
- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan Panitia Pemilihan dengan tembusan BPD, Kepala Desa, Camat dan Bupati.
- (8) Keberatan yang disampaikan setelah pengesahan hasil rapat panitia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

- (1) Apabila dalam penghitungan suara, jumlah suara yang masuk seperti tersebut dalam Pasal 23 ayat (2), berlaku ketentuan :
 - a. Apabila surat suara yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, maka penghitungan suara dianggap tidak sah dan diadakan penghitungan ulang
 - b. Apabila penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih terdapat kelebihan suara, maka diadakan pemilihan ulang.

- c. Apabila surat suara yang masuk sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, maka penghitungan suara dinyatakan sah;
 - d. Apabila surat suara yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, maka penghitungan suara dinyatakan sah.
- (2) Apabila calon yang mendapatkan suara terbanyak, seperti tersebut dalam Pasal 23 ayat (2) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.

BAB VII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Apabila calon terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka dinyatakan gugur oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif atau diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan serta tindakan hukum yang berlaku.
- (3) Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dianggap tidak sah, dan apabila hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala desa dilantik Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IX

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 27

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Ketua BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan pada keputusan musyawarah BPD.

Pasal 29

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (3) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB X

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
 - (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (2) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 33

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa wajib diinformasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 34

- (1) Pertanyaan-pertanyaan terhadap laporan keterangan Kepala Desa yang diajukan oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Apabila terjadi perselisihan mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban antara Kepala Desa dengan BPD, maka Bupati berwenang untuk ikut menyelesaikannya.

BAB XI

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 35

Kepala Desa dilarang :

- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara dan/atau milik Pemerintah Desa;
- d. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan/atau Pemerintah Desa secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, Daerah, dan masyarakat;
- f. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- g. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatannya;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan atau Pemerintah Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- l. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa, memihak dan menjadi pengurus partai politik serta memberikan penggunaan fasilitas negara/pemerintah desa untuk kepentingan golongan tertentu;
- m. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- n. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- o. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- p. menjadi pengurus Partai Politik;
- q. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- r. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dan pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, dan;
- s. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIII

PENJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 37

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas Kepala Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, Camat dapat mengusulkan yang menjalankan tugas Kepala Desa dapat berasal dari perangkat desa, tokoh masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (3) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa serta Sekretaris Desa dijalankan oleh seorang perangkat desa yang lain yang ditunjuk oleh Camat.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan dan/atau melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara, daerah, desa dan masyarakat, dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dapat dikenakan pemberhentian sementara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik maka dapat diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang diduga tersangkut melakukan tindak pidana dapat diberhentikan sementara, dan apabila kasusnya diproses di Pengadilan maka pemberhentian sementara diperpanjang sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa atas usul BPD melalui Camat.
- (3) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang yang menjalankan tugas Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan mengembalikan nama baiknya.

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD karena berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindakan pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (4) Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa usulan BPD dikarenakan menyalahgunakan kewenangannya, apabila BPD tidak mengusulkan pemberhentian tersebut paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 41

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- e. meninggal dunia;
- f. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- g. tidak cakap jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
- h. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau kecelakaan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah;
- i. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa baru;
- j. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- k. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
- l. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini;

Pasal 42

Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa kepala desa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana, maka BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 43

- (1) Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan sampai dengan akhir masa jabatan apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 38, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (2) Bupati merehabilitasi, apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 44

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa atas usul Camat, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebagai Kepala Desa sisanya 25% (dua

puluh lima per seratus) masuk kas desa dan 25% (dua puluh lima per seratus) diberikan kepada yang menjalankan tugas.

BAB XV

KEKOSONGAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Jabatan Kepala Desa kosong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus sudah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sejak kosongnya jabatan Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Apabila Bupati berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu Pemilihan Kepala Desa tidak mungkin dilaksanakan, maka Pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Apabila Bupati menangguhkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka berlakulah penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sudah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan maka yang bersangkutan masih dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikecualikan bagi Kepala Desa yang telah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kepala Desa yang telah terpilih atau telah menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Kepala Desa yang telah menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan atau lebih pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak boleh mencalonkan diri.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Februari 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 54,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 65

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut sehingga perlu menetapkan kembali Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (*enam*) tahun, yang harus dilaksanakan secara demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar kepala desa yang terpilih benar-benar dapat memilih desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Disamping itu Kepala Desa diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa setempat dan wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban di maksud.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, maka perlu mengatur tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah Lembaga-lembaga penyelenggara Pendidikan setingkat SLTP, produk ijazahnya dapat disahkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Yang dimaksud “2 (dua) kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas
Huruf n
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Pengunduran waktu kegiatan penjangkaran dan penyaringan calon Kepala Desa terhitung sejak adanya petunjuk dari Ketua BPD
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas

Pasal 14
 Cukup Jelas

Pasal 15
 Ayat (1)
 Proses pengusulan Penjabat Kepala Desa oleh Camat Kepada Bupati harus dilaksanakan dengan cara penjangkaran aspirasi yang berkembang dalam masyarakat melalui Musyawarah Desa.
 Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 16
 Cukup Jelas

Pasal 17
 Cukup Jelas

Pasal 18
 Cukup Jelas

Pasal 19
 Cukup Jelas

Pasal 20
 Cukup Jelas

Pasal 21
 Cukup Jelas

Pasal 22
 Cukup Jelas

Pasal 23
 Cukup Jelas

Pasal 24
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Pemilihan ulang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam.
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 25
 Cukup Jelas

Pasal 26
 Cukup Jelas

Pasal 27
 Cukup Jelas

Pasal 28
 Cukup Jelas

Pasal 29
 Cukup Jelas

Pasal 30
 Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga adalah benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Yang dimaksud dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah norma agama dan norma susila.
Huruf m
Cukup Jelas
Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas
Huruf p
Cukup Jelas
Huruf q
Cukup Jelas
Huruf r
Cukup Jelas
Huruf s
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas